



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 421.1 - 17/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Walikota No 23 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
5. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No.26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 503/4313/SR/Disdikbud Tanggal 18 Juli 2024.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

a. Nama Yayasan / Lembaga : **YAYASAN HARAPAN MADANI BERIMAN**
b. Alamat Yayasan : Jl. Perum. Batakan Mas RT.65
Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur

Untuk mendirikan Sekolah sebagai berikut :

a. Nama Sekolah : **KB RISANDY BERIMAN**
b. Alamat Sekolah : Jl. Perum. Batakan Mas RT.65
Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur
c. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
d. Rumpun Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)

Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Balikpapan
Pada tanggal 24 Juli 2024



Tembusan Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ruhui Rahayu I Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan
Telepon (0542) 8879450, Faksimile (0542) 8879295
Laman <http://disdikbud.balikipapan.go.id/web>, Pos-el disdik1@balikipapan.go.id
BALIKPAPAN

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL SEMENTARA

Nomor : 420 / 4819 / Disdikbud

Dasar :

- Surat Permohonan Surat Keterangan Operasional KB Risandy Beriman nomor: 33/YHMB/RB/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024
- Pengajuan izin pendirian DPMPT KB Risandy Beriman sedang dalam proses

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menerangkan bahwa:

Nama Satuan Pendidikan : KB Risandy Beriman

Alamat : Jl. Perum Batakan Mas Blok G RT 65 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur

Keterangan : Beroperasi dan sedang dalam proses pengajuan izin pendirian KB ke DPMPT

Surat Keterangan Operasional Sementara ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dan berakhir pada 31 Oktober 2024, jika dalam waktu tersebut izin pendirian DPMPT sudah terbit maka wajib mengajukan Surat Keterangan Operasional yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Operasional Sementara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikipapan, 30 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



IRFAN TAUFIK



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Daftar Paraf

[Signature]

(1. PRATIENGO)

VALUASI PASIEN/



Surat ini tidak diperjualbelikan karena memiliki tanggungjawab sosial institusi yang harusnya tetap